



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Pleno Uji Aturan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Jakarta, 5 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno perdana terhadap Perkara 3/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pada Rabu (5/3) pukul 13.30 WIB. Agenda sidang yaitu Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga Pemohon perorangan yang bernama Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Fathiyah dan Novianisa merupakan ibu rumah tangga. Sedangkan Riris seorang ibu yang bekerja sebagai PNS. Para Pemohon menguji norma mengenai wajib belajar yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Secara khusus, para Pemohon mempersoalkan frasa “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” pada pasal *a quo*.

Dalam salah satu poin alasan permohonan, para Pemohon menyampaikan bahwa frasa tersebut multitafsir, karena hanya pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya. Sehingga, para Pemohon memandang hal tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak yang mengikuti pendidikan dasar, khususnya di sekolah swasta.

Untuk itu, pada petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya.”

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* telah digelar MK pada Selasa (23/1) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti sejumlah batu uji para Pemohon. Menurutnya, pertentangan antara pasal yang dipersoalkan dan pasal-pasal pada UUD 1945 yang dijadikan batu uji belum diuraikan secara lengkap oleh para Pemohon. Arief kemudian juga mengatakan bahwa selain pertentangan teoritik, ada juga pertentangan secara empirik serta studi komparatif [untuk dapat melengkapi perbaikan permohonan para Pemohon].

MK kemudian melanjutkan sidang terhadap perkara *a quo* dengan acara Perbaikan Permohonan pada Senin (5/2). Kuasa hukum para Pemohon Janses E. Sihaloho menyampaikan poin-poin perbaikan pihaknya. Lebih lanjut, para Pemohon telah menambahkan hasil studi dari berbagai negara dan daerah-daerah di Indonesia mengenai praktik pendidikan gratis. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)